



P U T U S A N

Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sultan Takdir Alias Sul Bin Nurdin Dg. Timung.
Tempat lahir : Makassar.
Umur/Tanggal lahir : 26/24 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Deppasawi dalam Kel. Maccini Sombala Kec. Tamalate Kota Makassar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Toko.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa Sultan Takdir Alias Sul Bin Nurdin Dg. Timung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini menyatakan akan menghadapi sendiri dan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SULTAN NURDIN Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULTAN NURDIN Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG, dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun.
Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Subsida 2 (dua) Bulan penjara.

- Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa : 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SULTAN TAKDIR alias SUL Bin NURDIN DG. TIMUNG, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat didepan Toko grand mode Jl. Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 wita terdakwa sedang minum kopi di rumah bersama Pr. ESTI, tiba-tiba Pr. Esti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat telepon dari seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan tujuan untuk mendapatkan shabu-shabu sehingga Pr. ESTI menyuruh terdakwa untuk mencari shabu-shabu. Setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu sebanyak 1 (satu) shachet plastic bening dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Lk. PAI. Kemudian terdakwa menelpon kepada laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mengatakan bahwa "ADAMI KANDA BARANGTA KETEMU DIDEPANNYA MAKI GRAND MODE" kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam bungkus rokok merk surya dan berangkat menuju took grand mode untuk bertemu seorang pemesan tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai motor scoopy maka saat itu terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa langsung dipegang tangan kanannya oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel, sehingga pada saat itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya. Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensic Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) shachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2343/NNF/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa SULTAN TAKDIR alias SUL Bin NURDIN DG. TIMUNG, pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat didepan Toko grand mode jl. Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, terdakwa tanpa hak² atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon kepada laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mengatakan bahwa "ADAMI KANDA BARANGTA KETEMU DIDEPANNYA MAKI GRAND MODE" kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam bungkus rokok merk surya dan berangkat menuju toko grand mode untuk bertemu seorang pemesan tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai motor scoopy maka saat itu terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa langsung dipegang tangan kanannya oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel, sehingga pada saat itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya. Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensic Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) shachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2343/NNF/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah dimengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HERIANTO (Anggota Polri)**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sewaktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana narkotika.
 - Bahwa benar saksi sebagai Anggota Polri pada kesatuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang berkantor di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 16 Makassar tugas dan tanggung jawab saksi melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi diwilayah hukum Polda Sulsel.
 - Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar, saksi bersama dengan team subdit 2 dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN NASRUELLAH. SE dan beberapa anggota team subdit 2 dan Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dan BRIPTU NASRUELLAH. SE melakukan penangkapan karena ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam penguasaan SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG yang sebelumnya dia serahkan kepada BRIPTU NASRUELLAH. SE saat sedang melakukan undercover buy.
- Bahwa benar adapun proses sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama team subdit 2 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa didepan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu oleh Per. ESTI.
 - Bahwa benar dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH kepada Kasubdit 2 Dit Res narkoba POLDA SULSEL yaitu KOMPOL YUDI FRIANTO S.IK. MH dan Kasubdit 2 memenintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
 - Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita saksi dan BRIPTU NASRUELLAH. SE bersama anggota team subdit 2 yang dipimpin langsung oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH berangkat menuju lokasi dan sesampainya dilokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance I pengamatan untuk

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamati situasi di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar.

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.30 wita BRIPTU NASRUELLAH. SE ditugaskan untuk melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai calon pembeli dan kemudian menghubungi Per. ESTI dan memesan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih seperempat gram namun pada saat itu belum ada kepastian.
- Bahwa benar yang kemudian selanjutnya BRIPTU NASRUELLAH. SE mencoba menghubungi seorang laki-laki yang menurut Per. ESTI adalah temannya yang biasa melakukan transaksi narkoba jenis shabu hingga akhirnya sekitar pukul 20.30 wita laki-laki tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian disepakatilah untuk bertemu didepan toko grand mode jalan cendrawasih yang sesampainya disana sekitar pukul 20.45 wita BRIPTU NASRUELLAH. Seseorang diri menunggu sedangkan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH bersiap-siap disekitaran lokasi sambil melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita datanglah seorang laki-laki menghampiri BRIPTU NASRUELLAH. SE sebuah bungkus rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang selanjutnya BRIPTU NASRUELLAH. SE memegang tangan laki-laki tersebut dan secara bersamaan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit Subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH ikut bergabung dan kemudian kami memperkenalkan diri dengan mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL". Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG dan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dia peroleh dan Lk. PAI dengan cara membeli untuk diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan melalui telepon yang ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran.
- Bahwa benar selanjutnya tersangka Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.
- Bahwa benar sehubungan saksi tidak kenal dengan tersangka Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG namun setelah saksi menangkapnya baru saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG.
- Bahwa benar saksi masih mengenal jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saksi bersama BRIPTU NASRUELLAH. SE melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dari Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG yakni:
 - 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah bungkus rokok merk surya.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.
- Bahwa benar setelah memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah bungkus rokok merk surya, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam adalah benar barang bukti tersebutlah yang saksi bersama BRIPTU NASRUELLAH. SE

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan team temukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG bertempat didepan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita.

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat saksi pertanggung jawaban di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan.
- Bahwa benar keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

2. Saksi NASRUELLAH (Anggota Polri), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sewaktu saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana narkoba.
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar, saksi bersamaan dengan team subdit 2 dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, telah melakukan penangkapan terhadap tersangka SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN NASRUELLAH. SE dan beberapa anggota team subdit 2 dari Dit Res Narkoba Polda Sulsel dibawa pimpinan oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH.
- Bahwa benar saksi dan BRIPKA HERIANTO melakukan penangkapan karena ditemukan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam penguasaan SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG yang sebelumnya dia serahkan kepada saksi saat sedang melakukan undercover buy .

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun proses sehingga saksi berteman melakukan penangkapan terhadap SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 08.00 wita saksi bersama team subdit 2 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya bahwa didepan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu oleh Per. ESTI.
- Bahwa benar dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH kepada Kasubdit 2 Ditres narkoba POLDA SULSEL yaitu KOMPOL YUDI FRIANTO S.IK. MH dan Kasubdit 2 memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan.
- Bahwa benar sekitar pukul 10.00 wita saksi dan BRIPKA HERIANTO bersama anggota team subdit 2 yang dipimpin langsung oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH berangkat menuju lokasi dan sesampainya di lokasi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance I pengamatan untuk mengamati situasi di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 10.30 wita saksi ditugaskan untuk melakukan undercover buy dengan menyamar sebagai calon pembeli dan kemudian menghubungi Per. ESTI dan memesan narkoba jenis

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu sebanyak kurang lebih seperempat gram namun pada saat itu belum ada kepastian.

- Bahwa benar yang kemudian selanjutnya saksi mencoba menghubungi seorang laki-laki yang menurut Per. ESTI adalah temannya yang biasa melakukan transaksi narkoba jenis shabu hingga akhirnya sekitar pukul 20.30 wita laki-laki tersebut menyetujui untuk dilakukan transaksi narkoba jenis shabu dan tidak lama kemudian disepakatilah untuk bertemu didepan toko grand mode jalan cendrawasih yang sesampainya disana sekitar pukul 20.45 wita saksi Seseorang diri menunggu sedangkan BRIPKA HERIANTO bersama tim yang dipimpin oleh Kanit subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH bersiap-siap disekitaran lokasi sambil melakukan pemantauan. Kemudian sekitar pukul 21.00 wita datanglah seorang laki-laki menghampiri saksi sebuah bungkus rokok merk surya yang berisikan 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang selanjutnya saksi memegang tangan laki-laki tersebut dan secara bersamaan BRIPKA HERIANTO bersama tim yang dipimpin oleh Kanit Subdit 2 KOMPOL ANDI RAHMAT. SH ikut bergabung dan kemudian kami memperkenalkan diri dengan mengatakan "KAMI POLISI DARI DIT RES NARKOBA POLDA SULSEL". Selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan interogasi pada diri Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG dan menjelaskan bahwa barang bukti tersebut dia peroleh dari Lk. PAI dengan cara membeli untuk diserahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan melalui telepon yang ternyata petugas kepolisian yang sedang melakukan penyamaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya tersangka Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan selanjutnya.
- Bahwa benar sehubungan saksi tidak kenal dengan tersangka Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG namun setelah saksi menangkapnya baru saksi mengenalnya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kenja dengan terdakwa Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG.
- Bahwa benar saksi masih mengenal jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang ditemukan saat saksi bersama BRIPKA HERIANTO melakukan penangkapan pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar dari Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG yakni:
 - 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah bungkus rokok merk surya.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.
- Bahwa benar setelah memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam sebuah bungkus rokok merk surya, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam adalah benar barang bukti tersebutlah yang saksi bersama BRIPKA HERIANTO dan team temukan pada saat melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap Lk. SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita.
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat saksi pertanggung jawabkan di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan.

- Bahwa benar keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SULTAN NURDIN Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sewaktu terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dan mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu.
- Bahwa adapun proses penangkapan terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena saksi ditemukan membawa, memiliki 1 (satu) saset berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar, dan yang menangkap saksi adalah petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel karena telah ditemukan dalam penguasaan saksi 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik yang terdapat dalam bungkus rokok surya.
- Bahwa benar adapun saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu 17 Mei 2020, sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan deppasawi dalam Kel. Maccini sombala Kec Tamalate Kota Makassar dan seorang laki-laki yang bernama Lk. PAI dengan cara membeli seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk saksi jual

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang sebelumnya memesan kepada saksi melalui Per. ESTI.

- Bahwa benar saksi pertama kali memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. PAI untuk saksi serahkan kepada seseorang yang sebelumnya memesan kepada saksi melalui Per. ESTI.
- Bahwa benar adapun saksi memperoleh narkoba jenis shabu dari Lk. PAI di jalan deppasawi dalam Kel. Maccini sombala Kec. Tamalate Kota Makassar sebanyak 1 (satu) paket dalam kemasan sachet plastik bening dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan akan saksi jual kembali kepada seseorang yang tidak saksi kenal yang memesan kepada saksi melalui Per. ESTI seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar adapun ciri-ciri dari seseorang laki-laki bernama Lk. PAI yaitu berbadan agak kurus dengan tinggi kurang 160 cm bermata biasa (hitam bulat), berwarna kulit agak hitam dan memiliki rambut agak cepak sedangkan untuk ciri-ciri Per. ESTI yaitu berbadan agak gemuk dengan tinggi 160 cm bermata biasa (hitam bulat), berwarna kulit agak putih dan tinggal di Kab. Gowa.
- Bahwa benar adapun prosesnya sehingga saksi di tangkap Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar adalah sebagai berikut:
 - Pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 10.30 wita saat saya sedang minum kopi di rumah bersama Per. ESTI tiba-tiba Per. ESTI mendapat telepon dari seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang menurut Per. ESTI adalah temannya dan meminta kepada saksi untuk carikan narkoba jenis shabu sebanyak seperempat gram akan tetapi saat itu saksi belum menyetujui karena rasa takut. Selanjutnya Per. ESTI meninggalkan rumah saksi yang kemudian seorang laki-laki yang

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan teman Per. ESTI menelpon kepada saya beberapa kali dan meminta kepada saya untuk membelikan narkoba jenis shabu menggunakan uang saya dulu sebanyak seperempat gram yang katanya akan mengganti uang saya setelah saya menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut serta menjanjikan kepada saya upah sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Dan kemudian nanti sekitar pukul 20.30 wita barulah saksi menyetujui untuk mencari narkoba jenis shabu sebanyak seperempat gram yang saat itu juga saksi menelpon ke Lk. PAI dan memesan sebanyak seperempat gram dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian Lk. PAI datang ke depan rumah saya mengantarkan saksi 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat kurang lebih seperempat gram seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang saya terima menggunakan tangan kanan saksi setelah itu Lk. PAI pergi sedangkan saksi menelpon laki-laki yang sebelumnya memesan kepada saksi mengatakan "ADAMI KANDA BARANGTA KETEMU DIDEPANNYA MAKI GRAND MODE" yang saat itu juga saksi menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam bungkus rokok merk surya dan berangkat menuju toko grand mode untuk bertemu laki-laki tersebut dan sesampainya di depan toko grand mode dan bertemu dengan laki-laki tersebut yang sebelumnya menyampaikan kepada saksi bahwa dia mengendarai motor scoopy yang saat itu juga saksi menyerahkan kepada laki-laki tersebut bungkus rokok merk sunya benisikan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya dipesan. Saat saksi sedang menunggu uang dan laki-laki tersebut tiba-tiba laki-laki tersebut memegang tangan kanan saksi yang ternyata petugas kepolisian sambil memperkenalkan dirinya dengan mengatakan "SAYA PETUGAS KEPOLISIAN DARI DIREKTORAT RESERSE NARKOBA POLDA



SULSEL" dan memperlihatkan surat perintah tugasnya yang secara bersamaan datang beberapa orang yang juga merupakan petugas kepolisian dari narkoba polda kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi. Selanjutnya saksi dibawa ke sebuah mobil yang terparkir dan melakukan interogasi terhadap saksi kemudian saksi menjelaskan bahwa shabu tersebut saksi beli dan Lk. PAI seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya saksi beserta barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dan dibawa ke kantor Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan.
- Bahwa benar saksi masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri Narkotika jenis shabu yang disita dan saksi pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar yakni :
 - 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam bungkus rokok merk surya.
 - 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam.
- Bahwa benar setelah pemeriksaan memperlihatkan Narkotika jenis shabu, berupa : 1 (satu) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dalam bungkus rokok merk surya serta 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna hitam sebagaimana saksi jelaskan pada jawaban pertanyaan Nomor 13 diatas, saksi masih mengenalinya dan benar Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi yang disita pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020, sekitar pukul 21.00 wita bertempat di depan toko grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar oleh petugas Polisi dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa benar saksi sudah mengetahui jika menawarkan untuk dijual, membeli, menenima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan mengkonsumsi Narkoba dilarang oleh Undang-Undang.

- Bahwa benar saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dikamar saksi seorang din dan terakhir saksi mengkonsumsi pada han sebelum saksi ditangkap.
- Bahwa benar keterangan saksi berikan semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan dari pemeriksa dan saksi dapat mempertanggung jawaban keterangan saksi di hadapan Majelis Hakim pada tingkat Peradilan.
- Bahwa benar saksi sudah tidak ada orang lain yang saksi kehendaki untuk dipanggil dan dimintai keterangannya sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan kepada saksi.
- Bahwa benar keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram.
2. 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa SULTAN TAKDIR alias SUL Bin NURDIN DG. TIMUNG ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita bertempat didepan Toko grand mode jl. Cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar.
- Bahwa benar awalnya hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa menelpon kepada laki-laki yang tidak dikenal dan terdakwa mengatakan bahwa “ ADAMI KANDA BARANGTA KETEMU DIDEPANNYA MAKI GRAND MODE” kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) paket shabu tersebut kedalam bungkus rokok merk surya dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat menuju toko grand mode untuk bertemu seorang pemesan tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang mengendarai motor scoopy maka saat itu terdakwa langsung menyerahkan shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian terdakwa langsung dipegang tangan kanannya oleh petugas dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel, sehingga pada saat itu terdakwa diamankan beserta barang buktinya. Bahwa shabu-shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pihak yang berwajib dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan.

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti 1 (satu) shachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2343/NNF/V/2020 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, SH, Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul Sel.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam persidangan telah diperiksa identitas dari terdakwa SULTAN NURDIN Alias SUL Bin NURDIN DG TIMUNG, terdakwa mengerti isi dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ada, terdakwa dalam kedudukannya sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atau perbuatannya melakukan tindak pidana sehingga tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pembedaan bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di jl. di depan grand mode jalan cendrawasih Kec. Mariso Kota Makassar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sul Sel karena pada saat itu terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dalam kemasan shachet plastic bening yang terdapat dalam bungkus rokok surya dengan berat akhir 0,0287 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (kedua);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sifat dari perbuatan terdakwa.
- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya digalakkan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SULTAN TAKDIR Alias SUL Bin NURDIN NASRUELLAH, SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**.
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0287 gram.
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam.



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Rabu**, tanggal 06 Januari 2020, oleh kami, **BASUKI WIYONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.**, dan **BURHANUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAENAL ARIFIN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **NUR FITRIYANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FRANKLIN B TAMARA, S.H., M.H.

BASUKI WIYONO, S.H. M.H.

BURHANUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAENAL ARIFIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1751/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24